



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SYARIFUDIN HANAFI Bin HANAFI (Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Pagatan |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 48 Tahun / 17 Agustus 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki – laki |
| 5. Bangsa | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Karang Bintang Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang
Bintang Kec Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. KUNARWADI,S.H., kantor Advokat pada KUNARWADI, S.H., dan REKAN, berdasarkan dengan Penetapan Nomor 77/Pid.Sus/2017/PN.Bln tanggal 3 Mei 2017 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum ;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDIN HANAFI Bin HANAFI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"* melanggar dakwaan Primair Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFUDIN HANAFI Bin HANAFI (Alm), dengan pidana selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan penjara., dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 55 (lima puluh lima) Butir Carnophene / Zenith ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar .Rp. 32.000,- (tiga puluh dua Ribu Rupiah) .

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SYARIFUDIN HANAFI Bin HANAFI (Alm.) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Karang Bintang Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi FARID MIZWAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SYARIFUDIN HANAFI Bin HANAFI (Alm) sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian terdakwa SYARIFUDIN HANAFI Bin HANAFI (Alm) dengan cara penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapat kepastian saksi BAYU PRAKOSO dan saksi FARID MIZWAR melakukan penangkapan terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 55 (Lima Puluh Lima) butir Obat Jenis Carnophen yang berada di atas meja samping kursi di ruang tengah rumah terdakwa, Satu buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnopher/ zenith pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita di Karang Bintang Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang Bintang Kec Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dari sdr. YAMANI (dalam penuntutan terpisah) dengan cara menghubungi sdr. YAMANI menggunakan Handphone nokia milik terdakwa dan memesan sebanyak 1 (Satu) box atau 100 (Seratus) butir. Kemudian sdr. YAMANI Menyerahkan obat jenis Carnophen sebanyak 1 (Satu) box atau 100 (Seratus) butir menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menggunakan tangan kanan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. YAMANI pulang kerumahnya. Bahwa kemudian terdakwa menjualnya secara eceran seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (Sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang didapat terdakwa adalah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Boxnya. Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (Dua) Keping atau 20 (Dua Puluh) butir seharga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1665/ NOF/ 2017 tanggal 02 Maret 2017 menyatakan bahwa sample nomor 2401/ 2017/ NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Karang Bintang Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi FARID MIZWAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SYARIFUDIN HANAFAI Bin HANAFAI (Alm) sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian terdakwa SYARIFUDIN HANAFAI Bin HANAFAI (Alm) dengan cara penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapat kepastian saksi BAYU PRAKOSO dan saksi FARID MIZWAR melakukan penangkapan terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 55 (Lima Puluh Lima) butir Obat Jenis Carnophen yang berada di atas meja samping kursi di ruang tengah rumah terdakwa, Satu buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita di Karang Bintang Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang Bintang Kec Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dari sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMANI dengan cara menghubungi sdr. YAMANI menggunakan Handphone nokia milik terdakwa dan memesan sebanyak 1 (Satu) box atau 100 (Seratus) butir. Kemudian sdr. YAMANI Menyerahkan obat jenis Carnophen sebanyak 1 (Satu) box atau 100 (Seratus) butir menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menggunakan tangan kanan terdakwa dan kemudian sdr. YAMANI pulang kerumahnya. Bahwa kemudian terdakwa menjualnya secara eceran seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per kepingnya atau 10 (Sepuluh) butirnya sehingga keuntungan yang didapat terdakwa adalah Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Boxnya. Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 2 (Dua) Keping atau 20 (Dua Puluh) butir seharga Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 1665/ NOF/ 2017 tanggal 02 Maret 2017 menyatakan bahwa sample nomor 2401/ 2017/ NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo. Pasal 108 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BAYU PRAKOSO** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Karang Bintang Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan saksi bersama saksi Farid melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi FARID MIZWAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SYARIFUDIN HANAFI Bin HANAFI (Alm) sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian terdakwa SYARIFUDIN HANAFI Bin HANAFI (Alm) dengan cara penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapat kepastian saksi BAYU PRAKOSO dan saksi FARID MIZWAR melakukan penangkapan terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 55 (Lima Puluh Lima) butir Obat Jenis Carnophen yang berada di atas meja samping kursi di ruang tengah rumah terdakwa, Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggedarkan obat jenis Carnophen tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

2. Saksi **FARID MIZWAR** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Karang Bintang Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan saksi bersama saksi Bayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi BAYU PRAKOSO bersama dengan saksi FARID MIZWAR mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa SYARIFUDIN HANAFAI Bin HANAFAI (Alm) sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian terdakwa SYARIFUDIN HANAFAI Bin HANAFAI (Alm) dengan cara penyamaran dengan membeli obat jenis Carnophen sebanyak 10 (Sepuluh) butir seharga Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah). Setelah mendapat kepastian saksi BAYU PRAKOSO dan saksi FARID MIZWAR melakukan penangkapan terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 55 (Lima Puluh Lima) butir Obat Jenis Carnophen yang berada di atas meja samping kursi di ruang tengah rumah terdakwa, Satu buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggedarkan obat jenis Carnophen tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Karang Bintang Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Farid bersama saksi Bayu Prakoso;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap terdakwa karena menjual obat jenis carnophene kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 55 (Lima Puluh Lima) butir Obat Jenis Carnophen yang berada di atas meja samping kursi di ruang tengah rumah terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene tersebut membeli dari saksi yamani sebanyak 1 (satu) Box dengan harga Rp. 250.000,- dan terdakwa menjual kembali obat jenis carnophane tersebut dengan cara di ecer dengan harga Rp. 35.000,- per 1 kepingnya (10 Butir) dan terdakwa mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 boxnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 55 (lima puluh lima) Butir Carnophene / Zenith ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hitam
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna putih orange
- Uang tunai sebesar .Rp. 32.000,- (tiga puluh dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Karang Bintang Rt. 01 Rw. 01 Desa Karang Bintang Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi Farid bersama saksi Bayu Prakoso;
- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap terdakwa karena menjual obat jenis carnophene kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 55 (Lima Puluh Lima) butir Obat Jenis Carnophen yang berada di atas meja samping kursi di ruang tengah rumah terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene tersebut membeli dari saksi yamani sebanyak 1 (satu) Box dengan harga Rp. 250.000,- dan terdakwa menjual kembali obat jenis carnophane tersebut dengan cara di ecer dengan harga Rp. 35.000,- per 1 kepingnya (10 Butir) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 boxnya;
- Bahwa benar obat yang terdakwa jual yaitu jenis Carnophen, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 Atau Kedua Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU. RI. No.36 Tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni, melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;
4. Unsur Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama SYARIFUDIN HANAFI Bin HANAFI (Alm) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama SYARIFUDIN HANAFI Bin HANAFI (Alm) dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan 'menghendaki apa yang ia perbuat' dan memenuhi unsur haruslah 'mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat';

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum, bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene tersebut membeli dari saksi yamani sebanyak1 (satu) Box dengan harga Rp. 250.000,- dan terdakwa menjual kembali obat jenis carnophane tersebut dengan cara di ecer dengan harga Rp. 35.000,- per 1 kepingnya (10 Butir) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 boxnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa telah dengan sengaja membeli obat Carnophene tersebut dari saksi Yamani sehingga dengan jelas kehendak tersebut disadari oleh Terdakwa. Dengan demikian, *Unsur Dengan Sengaja* telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi tidak perlu dibuktikan lagi yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan sesuatu dari orang lain kepada orang lain, dalam hal ini berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli dari saksi yamani sebanyak 1 (satu) Box dengan harga Rp. 250.000,- dan terdakwa menjual kembali obat jenis carnophane tersebut dengan cara di ecer dengan harga Rp. 35.000,- per 1 kepingnya (10 Butir) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 boxnya.
- Bahwa benar obat yang terdakwa jual yaitu jenis Carnophen, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah membeli obat Carnophene tersebut dari saksi Yamani dan menjual kembali obat jenis carnophane tersebut dengan cara di ecer, yang mana berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan. Sehingga dengan jelas Terdakwa telah mengedarkan obat yang tidak memiliki ijin edar, dengan demikian unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi yang lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa serta diperkuat adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli dari saksi yamani sebanyak1 (satu) Box dengan harga Rp. 250.000,- dan terdakwa menjual kembali obat jenis carnophane tersebut dengan cara di ecer dengan harga Rp. 35.000,- per 1 kepingnya (10 Butir) dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 boxnya.
- Bahwa benar obat yang terdakwa jual yaitu jenis Carnophen, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah membeli obat Carnophene tersebut dari saksi Yamani dan menjual kembali obat jenis carnophane tersebut dengan cara di ecer, yang mana berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.1997 tanggal 27 Oktober 2009 semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan. Sehingga dengan jelas Terdakwa telah mengedarkan obat yang tidak memiliki ijin edar, Dengan demikian unsur "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan surat dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dipersidangan, maka statusnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam pemberantasan Obat Keras;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesalinya perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifudin Hanafi Bin Hanafi Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar"** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Carnophen / Zenith sebanyak 55 (lima puluh lima) butir;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah hitam;
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna putih orange;

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.